

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Kerangka Pemikiran

1. Konsepsi Usaha Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah salah satu produk pertanian yang mempunyai prospek bisnis yang sangat bagus. Setidaknya ada 5 kondisi yang menunjukkan bahwa prospek bisnis kelapa sawit di Indonesia masih sangat besar dan akan terus meningkat. Pertama, ruang meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam negeri masih besar, minyak sawit dikonsumsi menjadi 3 kelompok, yaitu bahan makanan, seperti minyak goreng dan makanan olahan lain, kelompok biodiesel dan kelompok bahan baku industri. Minyak sawit merupakan kebutuhan dasar untuk sejumlah bahan makanan, kebutuhan industri dan bahan bakar minyak nabati. Untuk biodiesel, peningkatan konsumsi sangat tergantung kepada dukungan pemerintah. Selama menjadi mandatory, maka selama konsumsi solar naik, konsumsi (*Crude Palm Oil*) CPO juga akan naik. Kedua, produksi kelapa sawit paling stabil di antara minyak nabati lain, seperti kedelai dan bunga matahari.

Jika ada kendala produksi di negara produsen minyak nabati, misalnya kedelai di Amerika Serikat atau bunga matahari di Eropa Timur, maka minyak kelapa sawit adalah alternatif yang paling memungkinkan untuk mengisi pasar global. Ketiga, industri hilir di dalam negeri sedang berkembang. Saat ini sebagian besar CPO Indonesia sudah diolah di dalam negeri. Tahun 2020, ekspor CPO hanya sekitar 21 persen dari total produksi ekspor dalam bentuk minyak mentah. Tahun 2019, hanya 20 persen produksi CPO Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri atau sekitar 7 juta ton dari produksi yang mencapai sekitar 35 juta ton. Sisanya, dalam bentuk *refined, bleached, deodorized* (RBD) *fractions*, RBD *stearin*, *oleochemical dan biodiesel*. Keempat, Pemerintah mulai gencar merespons kampanye negatif yang diserukan pihak tertentu secara spesifik berdasarkan tema dan pelakunya. Jika ada produk yang menggunakan label non-palm oil atau palm oil free yang beredar

di pasar Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan langsung menyita makanan tersebut karena memang secara regulasi sudah dilarang. Kelima, potensi kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya sangat besar menyusul lahan perkebunan sawit semakin terbatas. Sedangkan permintaan minyak nabati terus meningkat. Semua kondisi ini menunjukkan bahwa prospek bisnis kelapa sawit masih besar untuk jangka panjang. Agar bisa menghasilkan produksi sawit yang maksimal maka di perlukan cara bertanam sawit yang benar yang tentu akan mempengaruhi kualitas tanaman dan buah yang akan dihasilkan. Setelah mengetahui tentang cara melakukan pembibitan kelapa sawit yang benar, maka langkah selanjutnya adalah menanam bibit kelapa sawit yang sudah siap tanam ke kebun. Bibit kelapa sawit sudah siap tanam setelah berumur 8 bulan dari pembibitan. Dalam Cara Bertanam Sawit yang harus diperhatikan adalah jarak tanam antar pohon. Jarak tanam yang dianjurkan adalah 9 meter antar tanaman, hal ini selain untuk memberikan ruang tumbuh bagi pohon kelapa sawit juga memberikan ruang bagi akar kelapa sawit agar tidak saling berebut nutrisi makanan pada tanah.

a. Jenis Tanah

Kelapa sawit memerlukan tanah yang relatif datar dengan lapisan tanah yang tebal, tidak tergenang dan jenis-jenis tanah subur untuk mendukung sehingga pertumbuhan-nya akan berlangsung secara optimal sehingga produksi TBS dapat meningkat secara signifikan. Berikut Jenis Tanah yang baik untuk Kelapa Sawit :

b. Latosol

Latosol merupakan tanah yang memiliki warna merah hingga coklat sehingga sering disebut dengan tanah merah. Sifat sifatnya seperti mudah menyerap air, merupakan tanah dalam, memiliki kandungan bahan organik yang sedang dengan pH tanah netral hingga asam. Jenis tanah Latosol ini banyak dijumpai di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatra Selatan, Bali, Jawa, Sulawesi Utara dan Papua. Selain untuk kelapa sawit, tanah latosol juga sangat baik untuk tanaman palawija, padi, karet dan kopi.

c. Organosol

Merupakan tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan bahan organik dan merupakan salah satu jenis tanah yang subur dan terbagi menjadi dua yaitu tanah humus dan tanah gambut. Jika tanah humus tidak perlu dibahas lagi karena banyak yang sudah tahu kekayaan unsur hara di dalamnya, sedangkan untuk tanah gambut cenderung masam sehingga kurang cocok untuk tanaman lain, hingga saat ini baru kelapa sawit yang cocok tumbuh di tanah gambut.

d. Alluvial

Tanah aluvial merupakan tanah dengan ciri – ciri mirip dengan latosol yang terbentuk dari hasil pengendapan material halus dari aliran sungai. Jenis tanah ini sering ditemukan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Berwarna kelabu dengan struktur sedikit lepas lepas dan mengenai tingkat kesuburan tanah Alluvial tergantung dari jenis material yang dibawah oleh aliran sungai. Tanah ini sangat cocok ditanami padi, palawija, buah buahan, tembakau dan berbagai tanaman palma seperti aren dan kelapa.

Menentukan pola tanam sawit, Pola menanam yang dapat diterapkan pada budidaya sawit yaitu pola monokultur atau tumpang sari. Tanaman penutup tanah pada areal lahan perkebunan sawit sangat penting adanya untuk memperbaiki sifat fisika, kimia dan biologi pada tanah. Selain itu bermanfaat juga untuk mempertahankan kelembaban, mencegah erosi dan untuk menekan pertumbuhan tanaman pengganggu atau gulma. Tanaman penutup tanah yang dimaksud lebih baik berupa tanaman kacang-kacangan. Tanaman penutup sebaiknya segera ditanam segera setelah persiapan lahan selesai. Pembuatan lubang tanam, Lubang tanam dibuat beberapa hari sebelum penanaman dilakukan. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 50 x 40 cm dan kedalaman 40 cm. Tanah galian bagian atas setebal 20 cm dipisahkan dari tanah bagian bawah. Jarak antar lubang tanam yaitu 9 x 9 x 9 m. Apabila kebun kelapa sawit berupa area berbukit, harus dibuat teras melingkari bukit dengan jarak 1,5 m dari sisi lereng.

Cara menanam sawit, waktu paling baik untuk menanam yaitu pada musim hujan, setelah hujan turun. Hal ini dimaksudkan agar cukup air untuk tumbuh. Lepaskan plastik polybag yang berisi bibit sawit dengan hati-hati jangan sampai

bola tanahnya rusak karena dapat merusak perakaran bibit sawit. Kemudian masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Tebarkan Natural Glio yang telah difermentasi dengan pupuk kandang selama 1 minggu. Tebarkan pada sekitar perakaran tanaman. Setelah itu, segera timbun dengan tanah galian bagian atas. Setelah selesai penanaman bibit, siramkan POC NASA secara merata dengan dosis 5 – 10 ml per 1 liter air per pohon.

2. Konsepsi Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian, secara umum pendapatan merupakan rata-rata perolehan sejumlah uang yang diterima dari hasil sebuah pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Sumanto (2009), menambahkan bahwa besarnya pendapatan yang diterima petani dipengaruhi oleh besarnya usaha, hasil yang diperoleh, efisiensi penggunaan tenaga kerja, pembagian usahatani, cara pemasarannya, serta alat dan modal.

Pendapatan perseorangan (*personal income*) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima atas keikutsertaan seseorang dalam proses produksi barang atau jasa, pendapatan ini dikenal dengan dengan nama pendapatan dari kerja (*Labor income*) . Selain pendapatan dari kerja, pekerja sering kali memperoleh pendapatan lain yang bukan berupa balas jasa dari kerja, pendapatan bukan dari kerja disebut *Nonlabor income* (Dewi, 2006).

Pendapatan (*income*), adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura. Pendapatan adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada pada sektor produksi. Menurut undang-undang katenagakerjaan RI No. 13 Th. 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaa atau jasa yang telah atau akan dikeluarkan (Rahayu, 2009). Pendapatan usahatani sawit merupakan

pendapatan bersih dari hasil penjualan sawit setelah mengikuti program peremajaan sawit rakyat sebagai berikut:

$$Y = TR - TC$$

$$TR = P \times Q$$

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan :

- Y : Income (Pendapatan) (Rp/Thn)
- TR : Total Revenue (Total Penerimaan) (Rp/Thn)
- TC : Total Cost (Biaya Total) (Rp/Thn)
- Q : Quantity (Unit)
- P : Price (Harga) (Rp/Unit)
- TFC : Total *Fixed Cost* (Biaya Tetap Total) (Rp/Thn)
- TVC : Total *Variabel Cost* (Biaya Variabel Total) (Rp/Thn)

3. Konsep Program Peremajaan Sawit Rakyat

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program yang bertujuan untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal, termasuk Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan, dan Kehutanan¹. PSR diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaannya, PSR memenuhi empat unsur, yaitu legalitas, produktivitas, sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan prinsip keberlanjutan. Pekebun rakyat yang berpartisipasi dalam program ini harus memenuhi aspek legalitas tanah, meningkatkan produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar per hektar per tahun, dan mendapatkan sertifikasi ISPO pada panen pertama.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal (Penggunaan Lahan,

Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan. Melalui PSR, produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru. BPDPKS ditugaskan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia. Penyaluran dana sawit didasarkan pada Perpres No. 61/2015 jo. Perpres No.66/2018 yang di antaranya adalah untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit. Peremajaan perkebunan kelapa sawit diwujudkan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

PSR dilaksanakan dengan memenuhi empat unsur, yakni Legal, Produktivitas, Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Prinsip Sustainability. Dalam memenuhi unsur legal pekebun rakyat yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek legalitas tanah. Unsur produktivitas dalam program ini adalah untuk meningkatkan standar produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar/ha/tahun dengan kepadatan tanaman <80 pohon/ha. Unsur sertifikasi ISPO dimaksudkan untuk memastikan prinsip keberlanjutan dalam program ini, yakni peserta program ini difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada panen pertama. Prinsip sustainability yang dimaksud adalah program dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang meliputi tanah, konservasi, lingkungan, dan lembaga.

Kemitraan usaha sawit adalah kerjasama usaha sawit yang melibatkan pemerintah dan petani. Pemerintah melalui kementerian pertanian mempunyai kewajiban meningkatkan produksi kelapa sawit sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan para petani sawit juga meningkatkan pendapatan Negara dari hasil perkebunan kelapa sawit. Dalam siklus masa tumbuh dan produktivitas kelapa sawit akan terjadi penurunan produksi pada usia 15 tahun atau saat kelapa sawit terserang hama. Maka untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi maka Pemerintah membuat program Peremajaan Sawit Rakyat.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Merupakan program untuk membantu perkebunan rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal (Penggunaan lahan, Perubahan lahan dan kehutanan). Melalui PSR, produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan lembaga yang merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. BPDPKS ditugaskan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia. Penyaluran dana sawit didasarkan pada Perpres No. 61/2015 jo. Perpres No.66/2018 yang di antaranya adalah untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit. Peremajaan perkebunan kelapa sawit diwujudkan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Program PSR ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh provinsi penghasil kelapa sawit. Produktivitas kebun kelapa sawit rakyat saat ini tergolong rendah, berkisar 2 hingga 3 ton/ha/tahun padahal perkebunan sawit di Indonesia memiliki potensi yang besar. Rendahnya produktivitas perkebunan sawit rakyat ini antara lain disebabkan kondisi pertanaman yang sudah tua dan rusak serta sebagian menggunakan benih yang bukan unggul dan bersertifikat. Oleh karena itu perlu dilakukan peremajaan tanaman kelapa sawit dengan menggunakan benih unggul dan bersertifikat. PSR dilaksanakan dengan memenuhi empat unsur, yakni Legal, Produktivitas, Sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan Prinsip *Sustainability*. Dalam memenuhi unsur legal pekebun rakyat yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek legalitas tanah. Unsur produktivitas dalam program ini adalah untuk meningkatkan standar produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar/ha/tahun dengan kepadatan tanaman <80 pohon/ha.

Unsur sertifikasi ISPO dimaksudkan untuk memastikan prinsip keberlanjutan dalam program ini, yakni peserta program ini difasilitasi untuk mendapatkan

sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) pada panen pertama. Prinsip *sustainability* yang dimaksud adalah program dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang meliputi tanah, konservasi, lingkungan, dan lembaga. Dalam program ini BPDPKS menyalurkan bantuan dana kepada pekebun rakyat peserta PSR sebesar Rp30 juta per ha/pekebun. Terdapat tiga model skema pembiayaan yang bisa diterapkan dalam program ini berdasarkan kemampuan pekebun. Skema pertama adalah kebutuhan biaya dipenuhi dari dana bantuan BPDPKS sebesar Rp30 juta/ha/pekebun ditambah dengan dana tabungan milik pekebun.

Skema kedua, kebutuhan dana pembiayaan dipenuhi dari dua sumber, yakni memanfaatkan dana bantuan BPDPKS dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pekebun. Sedangkan pada skema ketiga, dana pembiayaan diperoleh dari tiga sumber yakni bantuan BPDPKS, tabungan pekebun, dan KUR. Untuk mempermudah pekebun mengikuti program PSR, BPDPKS telah menyediakan aplikasi PSR Online, yakni sarana bagi peserta PSR untuk melengkapi persyaratan secara online. Bila dilakukan dengan sistem manual, pemenuhan persyaratan berupa dokumen-dokumen harus diserahkan dalam bentuk hardcopy yang memakan waktu lama, baik untuk penyerahan maupun verifikasi. Dengan sistem online, proses itu bisa lebih cepat dilaksanakan sehingga pencairan dana dari BPDPKS juga bisa lebih cepat dilakukan. Unsur sertifikasi ISPO dimaksudkan untuk memastikan prinsip keberlanjutan dalam program ini, yakni peserta program ini difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) pada panen pertama. Prinsip *sustainability* yang dimaksud adalah program dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang meliputi tanah, konservasi, lingkungan, dan lembaga.

Tahapan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Peremajaan sawit rakyat (PSR) ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Peremajaan dilakukan melalui pergantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

Tahapan pengajuan PSR dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Tahapan pengajuan PSR, 2024

No.	Tahapan	Penjelasan
1	Kriteria peremajaan sawit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanaman berumur > 25 tahun 2. Produktivitas kebun < 10 ton TBS / Ha /tahun, min umur tanaman 7 tahun 3. Kebun yang menggunakan bibit tidak unggul paling sedikit 2 tahun.
2	Proses Pengajuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan PSR dilakukan oleh Koperasi/KelompokTani/GAPOKTAN melalui aplikasi Online PSR. 2. Proses verifikasi akan dilakukan berjenjang oleh Disbun Kab/Kota, Disbun Provinsi/Dirjenbun. 3. Proses verifikasi dapat juga dilakukan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Dirjenbun.
3	Proses Persetujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjenbun menetapkan rekomendasi teknis atas pengusulan peremajaan tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDKS. 2. BPDKS kemudian melakukan telaah rekomendasi teknis, menetapkan dan membuat SK Dirut BPDKS atas pengusulan peremajaan tersebut. 3. BPDKS melakukan penandatanganan kerjasama tiga pihak (BPDKS, Bank Penyalur yang ditunjuk dan Koperasi / kelompok / gapokktan).
4	Penyaluran Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana peremajaan ditransfer oleh BPDKS melalui Bank yang ditunjuk. 2. Bantuan PSR dari pemerintah berupa dana hibah sebesar 30 juta (tidak dikembalikan). Diberikan maksimal 4 Ha/KK

Tabel 2.2. Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

No.	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
1	Peta Non Kawasan	Peta Lokasi Kebun	Berbentuk peta kebun hamparan yang di lengkapi titik kordinat. Pengambilan titik kordinat dapat dilaksanakan secara acak untuk menentukan status lahan dan/atau pengambilan titik kordinat berdasarkan surat kepemilikan. Tujuan pemetaan di awal ini untuk memastikan kesesuaian lokasi kebun dengan status kawasan. Kegiatan pemetaan lokasi kebun akan di dampingi/dikonsultasikan dari Tim pemetaan DPPAPKASINDO
2	Kelompok tani (POKTAN) atau koperasi beranggotakan paling sedikit 20 pekebun atau memiliki hamparan paling kurang 50 Ha dengan hamparan lahan berada dalam jarak antar kebun paling jauh 10 km	<p>1. KTP dan KK atau Surat Keterangan Kependudukan</p> <p>2. Pas foto pengurus Legalitas susunan Nomor rekening Pekebun dan Lembaga pengurus</p>	<p>KTP elektronik/non elektronik dan Kartu Keluarga atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku</p> <p>a. POKTAN harus terdaftar sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) atau surat keterangan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota bagi yang belum terdaftar di SIMLUHTAN</p> <p>b. Koperasi harus berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota Khusus untuk Koperasi, hanya diperkenankan dalam bentuk Koperasi primer</p> <p>c. Untuk kelembagaan pekebun lainnya harus berbentuk akta notaris</p> <p>a. Nomor rekening baru masing-masing Pekebun dari Bank Mitra BDPKPS pada cabang yang sama, yang telah di verifikasi oleh BDPKPS</p> <p>b. Nomor rekening baru sebagai</p>

			rekening escrow account POKTAN atau koperasi dari Bank Mitra BPDPKS pada cabang yang sama dengan bank mitra pekebun
3	Legalitas lahan	Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (letter c), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR Atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya	Legalitas yang resmi diterbitkan Oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Perundang undangan. Apabila nama Pekebun tidak sesuai dengan legalitas lahan, dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa atau surat register (waarmerking) atau kantor pertanahan

Tabel 2.3. Persyaratan Lainnya Untuk Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

No.	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
1	Surat Kuasa	Surat kuasa pekebun kepada ketua POKTAN atau Koperasi	<p>Ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa bermeterai cukup rangkap 2 (dua). Surat kuasa tersebut untuk melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan dana peremajaan yang bersumber dari BPDPKS dari masing-masing pekebun untuk pelaksanaan peremajaan. 2) Perjanjian kemitraan kerja dengan kontraktor ataupun perusahaan mitra untuk ekerjaan peremajaan dengan dana yang bersumber dari BPDPKS. 3) perjanjian kemitraan usaha dengan perusahaan mitra untuk jual beli TBS dan pengelolaan lainnya yang disepakati <p>Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.</p>

2	Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) atau Surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB.	STD-B atau surat Pernyataan dalam proses oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten / kota	Berbentuk STD-B atau Surat kesanggupan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang di tunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STD-B dengan masa waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dokumen dipenuhi maksimal 2 (dua) tahun sejak dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPK.
3	Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa	Surat Keterangan	Surat keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atau Pejabat Kantor Pertanahan Setempat. Dokumen di penuh sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.
4	Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja	Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja PO - P3 per usulan yang Ditandatangani Ketua POKTAN atau koperasi	<p>Berisi biaya pembangunan kebun dan biaya pengawasan bagi POKTAN atau koperasi. RAB dan rencana kerja mencakup kegiatan PO sampai dengan P3 sesuai dengan standar biaya peremajaan kelapa sawit pekebun yang ditetapkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya/upah tenaga kerja (HK) berupa upah sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Peningkatan jalan, parit, pengawetan dan pengelolaan tanah, dan / atau tata air sesuai Dengan standar teknis dan Kebutuhan. 3) Bahan dan alat berupa biaya penggunaan alat berat, bahan bakar minyak (BBM), pestisida, benih kelapa sawit, benih

kacangan / tumpang sari, pupuk, knapsack sprayer dan alat pertanian kecil. Dokumen dipenuhi sebelum di lakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.

5	Surat Pernyataan Umur Tanaman/Produktivitas/ Asal Benih.	Surat pernyataan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota	<p>a. Untuk kriteria berumur di atas 25 tahun sekurang-kurangnya memuat umur tanaman.</p> <p>b. Untuk kriteria produktivitas kurang dari/sama dengan 10 ton TBS / Ha / Tahun pada umur paling sedikit 7 tahun sekurang-kurangnya memuat umur tanaman dan produktivitas setahun terakhir.</p> <p>c. Untuk kriteria benih tidak unggul sekurangkurangnya memuat umur tanaman dan pernyataan benih tidak unggul. Dokumen dipenuhi sebelum penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.</p>
6	Surat Ketersediaan Benih	Perjanjian/Kontrak/ Nota Kesepakatan pembelian benih kelapa sawit	<p>Sekurang - kurangnya memuat jenis benih, jaminan kualitas, purna jual, prosedur pembayaran dan force majeure. Dokumen di maksud dienuhi setelah penyaluran dana dari BPDPKS dan sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan lapangan.</p>
7	Surat Kemitraan Kerja.	Perjanjian/Kontrak kemitraan kerja yang diketahui oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota	<p>Sekurang-kurangnya memuat jangka waktu kerja sama, ruang lingkup kerja sama, biaya, hak dan kewajiban serta force majeure. Dokumen dimaksud dipenuhi setelah penyaluran dana dari BPDPKS dan sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan lapangan.</p>

8	Perjanjian Usaha	Kemitraan	Perjanjian Kerja sama kemitraan usaha yang diketahui oleh bupati / wali kota atau Kepala Dinas daerah Kabupaten /kota atas nama bupati/wali kota	Sekurang-kurangnya memuat jangka waktu kerja sama, ruang lingkup kerja sama, biaya, hak dan kewajiban serta force majeure. Dokumen dimaksud dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun setelah Penanaman.
9	Surat Teknik Peremajaan	Pernyataan	Surat pernyataan peremajaan dengan tumbang serempak dari POKTAN atau koperasi	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua POKTAN atau koperasi. Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BDPDKS
10	Surat Kesiediaan /Lembaga Lainnya Untuk Pembiayaan Lanjutan (indicative offering letter)	Pernyataan Bank Keuangan Untuk Tahap	Surat pernyataan dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya untuk dana tahap lanjutan.	Berbentuk surat yang resmi diterbitkan oleh Bank/ Lembaga keuangan lainnya. Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BDPDKS.

4. Konsepsi Tingkat Kepuasan


Menurut Kotler (2000), kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. Kepuasan merupakan fungsi dari kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan berarti pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan berarti pelanggan amat puas atau senang.

Kepuasan petani mitra menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam proses pengembangan usaha petani sawit karena mengingat keterbatasan kemampuan pemasaran gaharu. Tingkat kepuasan petani terhadap perusahaan akan

membawa dampak positif bagi kelangsungan usaha kemitraan. Petani yang merasa puas, cenderung akan mempertahankan kerja sama dengan perusahaan inti.

Kepuasan kemitraan muncul ketika perusahaan inti dan petani memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak sehingga memunculkan rasa puas atau senang. Teori kepuasan kemitraan didefinisikan dari perspektif terhadap hasil yang diperoleh. Dikatakan puas jika proses kemitraan berjalan sesuai dengan yang diharapkan yang dapat memberikan nilai bagi pihak penyedia jasa dalam hal ini adalah perusahaan dan produsen yang dalam hal ini adalah petani sawit. Nilai yang diinginkan bisa berasal dari produk, pelayanan, atau sistem yang telah dirasakan oleh pelaku kemitraan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian kepuasan kemitraan mencakup perbedaan antara suatu kepentingan yang mewakili harapan dan kinerja (hasil) yang dirasakan terkait dengan harapan tersebut. Kepuasan petani sangat bergantung pada harapan petani. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat kepuasan petani harus diketahui terlebih dahulu harapan petani terhadap sesuatu. Harapan merupakan perkiraan atau keyakinan seseorang tentang apa yang akan diterimanya.

B. Model Pendekatan




Gambar 2.1.
Skema Model Pendekatan KUD Perkasajaya

Keterangan :

Mempengaruhi



Terdiri dari



C. Batasan Operasional

1. Penelitian akan di lakukan di Desa Markisa Kecamatan Lubuk batang Kabupaten OKU dari bulan September 2023.
2. Program PSR adalah program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal (Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan
3. Pendapatan adalah pendapatan bersih dari hasil penjualan sawit setelah mengikuti program PSR (Rp/Lg/ Bulan)
4. Kemitraan adalah hubungan Pemerintah dengan Petani Kelapa sawit
5. Lama bermitra adalah lamanya Petani melaksanakan program PSR (Tahun)
6. Tingkat kepuasan adalah membandingkan persepsi atau kesan terhadap kinerja sebuah produk, program dan harapan harapannya.

D. Hipotesis

1. Diduga pendapatan petani sawit yang mengikuti program PSR tinggi
2. Diduga petani sawit yang mengikuti program PSR puas dengan kinerja KUD Perkasa Jaya sehingga mempengaruhi penjualan hasil produksi sawit